



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN HIV DAN AIDS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KUPANG,**

- Menimbang : a. bahwa setiap anggota masyarakat Kota Kupang, sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berhak untuk menikmati derajat kesehatan tertinggi sebagai perwujudan penyebaran, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia;
- b. bahwa HIV dan AIDS merupakan permasalahan yang dapat mengancam derajat kesehatan manusia sebagai salah satu prasyarat pembentukan sumberdaya manusia dalam pembangunan;
- c. bahwa kasus HIV dan AIDS di Kota Kupang setiap tahunnya cenderung meningkat dan meluas, sehingga memerlukan penanggulangan yang sistematis, menyeluruh, partisipatif, dan berkesinambungan;
- d. bahwa secara operasional, Pasal 152 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan kewenangan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan HIV dan AIDS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

*(Handwritten mark)*

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV/AIDS Di Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 003 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0003);
17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG**

dan

**WALIKOTA KUPANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN HIV DAN AIDS.**

*Handwritten mark*

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah selanjutnya disingkat KPAD adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Kupang.
6. Orang dengan HIV selanjutnya disingkat OTH adalah orang yang terinfeksi HIV.
7. Orang dengan HIV dan AIDS selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV dan telah terpapar oleh AIDS.
8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
9. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berada di Kota Kupang.
10. Pelaku usaha adalah orang yang menghasilkan, mendistribusikan, memberi layanan, dan/atau memperjualbelikan barang dan/atau jasa melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual.
12. *Human Immunodeficiency Virus* selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang dan merusak kekebalan tubuh manusia.
13. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh infeksi HIV.
14. Pencegahan HIV adalah segala upaya, daya, dan/atau kegiatan yang dilakukan agar seseorang tidak terinfeksi oleh HIV.
15. Pencegahan AIDS adalah segala upaya, daya, dan/atau kegiatan yang dilakukan agar seseorang yang terinfeksi oleh HIV tidak terpapar oleh AIDS.
16. Penanganan HIV adalah segala upaya, daya, dan/atau kegiatan yang dilakukan agar orang yang terinfeksi HIV tidak menularkan virus HIV dan/atau daerah penularan HIV dapat dilokalisir.
17. Penanganan AIDS adalah segala upaya, daya, dan/atau kegiatan yang dilakukan agar orang yang terpapar oleh AIDS dapat diturunkan derajatnya menjadi OTH dan/atau tetap hidup secara normal sebagaimana manusia pada umumnya.
18. *Surveilans* perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya.
19. *Surveilans* HIV atau *sero surveilans* HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV, di mana tes HIV dilakukan secara *unlinked anonymous*.
20. *Voluntary Conselling Testing* selanjutnya disingkat VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien yang hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.

skrining HIV adalah tes anonim yang dilakukan terhadap sampel darah, produk darah, cairan mani, cairan vagina, jaringan dan/atau organ tubuh sebelum didonorkan.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas keadilan sosial, asas tanggung jawab, asas kepentingan terbaik, asas menyeluruh, asas partisipatif, dan asas berkelanjutan.

#### Pasal 3

- (1) Maksud pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS untuk memberikan jaminan pencapaian derajat kesehatan tertinggi bagi setiap anggota masyarakat sekaligus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS.
- (2) Tujuan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS, yakni:
  - a. menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS;
  - b. adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS; dan
  - c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

## BAB III

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS.

#### Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS;

- c. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS; dan
- d. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS.

## **Bagian Kedua**

### **Wewenang**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS;
  - b. menyelenggarakan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pelaksana pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS oleh pihak lain.
- (2) Kebijakan dan strategi pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (3) Kebijakan dan strategi pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi arah, target untuk setiap kurun waktu, dan prioritas kebijakan.
- (4) Penetapan kebijakan dan strategi pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus didasarkan pada data dan informasi yang lengkap dan akurat.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersumber dari pelaksanaan *surveilans* perilaku, *surveilans* HIV, VCT, dan *skrining* HIV.
- (6) *Surveilans* perilaku, *surveilans* HIV, VCT, dan *skrining* HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dalam fasilitasi, pengembangan, dan koordinasi Walikota melalui Dinas/Badan/Satuan/Bagian yang bertanggungjawab.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Hak**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS, masyarakat dan pelaku usaha berhak:

- a. mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 8**

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha wajib menyelenggarakan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS.
- (2) Kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENCEGAHAN HIV DAN AIDS**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 9**

- (1) Pencegahan HIV diselenggarakan dengan tujuan:
- seseorang tidak terinfeksi oleh HIV; dan
  - OTH tidak menularkan HIV kepada orang lain.
- (2) Pencegahan AIDS diselenggarakan dengan tujuan OTH tidak terpapar oleh AIDS.

#### **Pasal 10**

- (1) Pencegahan HIV dan AIDS diselenggarakan melalui:
- penyebarluasan informasi;
  - pendidikan dan pelatihan;
  - konseling;
  - penjangkauan dan pendampingan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
- penyebarluasan informasi melalui berbagai media massa;

- b. penyusunan modul dan/atau alat belajar yang berkaitan dengan HIV dan AIDS;
  - c. pengintegrasian informasi tentang HIV dan AIDS ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan;
  - d. kegiatan konseling;
  - e. kegiatan penjangkauan dan pendampingan.
- (3) Masyarakat dan pelaku usaha dalam menyelenggarakan pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kapasitas masing-masing.

## **Bagian Kedua**

### **Peyebarluasan Informasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam penyelenggaraan penyebaran informasi tentang pencegahan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. publikasi secara berkala;
  - b. penyuluhan secara terfokus; dan
  - c. peningkatan dan pengembangan bentuk dan metode publikasi serta penyuluhan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyebaran informasi tentang pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
- a. melakukan kerjasama antar daerah;
  - b. mendorong, memfasilitasi, dan mengembangkan kerjasama antar program; dan
  - c. membangun, memfasilitasi, dan mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak ketiga.

#### **Pasal 12**

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha yang menyelenggarakan penyebaran informasi tentang pencegahan HIV dan AIDS, minimal mencakup:
- a. hakikat dari IMS, HIV, dan AIDS;
  - b. penularan atau penyebaran IMS, HIV, dan AIDS;
  - c. akibat dari IMS, HIV, dan AIDS;
  - d. pencegahan IMS, HIV, dan AIDS;
  - e. penanggulangan IMS, HIV, dan AIDS; dan
  - f. kesehatan reproduksi.
- (2) Penyebaran informasi tentang pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam koordinasi Walikota melalui Dinas/Badan/Satuan/Bagian yang bertanggungjawab.

## **Bagian Ketiga**

### **Pendidikan Dan Pelatihan**

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan tentang pencegahan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, dan menyediakan:

- a. prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan tentang pencegahan HIV dan AIDS;
  - b. kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang pencegahan HIV dan AIDS; dan
  - c. pengembangan bentuk dan metode pendidikan dan pelatihan tentang pencegahan HIV dan AIDS.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat:
- a. melakukan kerjasama antar daerah;
  - b. bermitra dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak ketiga; dan
  - c. memfasilitasi kerjasama masyarakat dengan mitra yang ditunjuk.
- (3) Masyarakat dan pelaku usaha dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang pencegahan HIV dan AIDS dalam koordinasi Walikota melalui Dinas/Badan/Satuan/Bagian yang bertanggungjawab.

#### **Bagian Keempat**

#### **Konseling**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya konseling tentang pencegahan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, dan menyediakan:
- a. prasarana dan sarana konseling tentang pencegahan HIV dan AIDS;
  - b. kegiatan konseling tentang pencegahan HIV dan AIDS; dan
  - c. pengembangan bentuk dan metode konseling tentang pencegahan HIV dan AIDS.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat:
- a. melakukan kerjasama antar daerah;
  - b. bermitra dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak ketiga; dan
  - c. memfasilitasi kerjasama masyarakat dengan mitra yang ditunjuk.
- (3) Masyarakat dan pelaku usaha dapat menyelenggarakan konseling tentang pencegahan HIV dan AIDS dalam koordinasi Walikota melalui Dinas/Badan/Satuan/Bagian yang bertanggungjawab.

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk penyelenggaraan konseling tentang pencegahan HIV dan AIDS di kalangan anak dilakukan dengan memperhatikan tingkat perkembangan usia anak.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas konseling pada kelompok usia anak, maka dapat dikembangkan bentuk dan metode konselor sebaya.

## Bagian Kelima

### Penjangkauan Dan Pendampingan

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjangkauan dan pendampingan terhadap OTH dan ODHA sesuai kebutuhan.
- (2) Masyarakat dan pelaku usaha dapat menyelenggarakan penjangkauan dan pendampingan terhadap OTH dan ODHA dalam koordinasi Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### PENANGANAN HIV DAN AIDS

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 17

- (1) Penanganan HIV diselenggarakan dengan tujuan OTH tidak terpapar oleh AIDS.
- (2) Penanganan AIDS diselenggarakan dengan tujuan:
  - a. ODHA dapat diturunkan derajatnya menjadi OTH; dan
  - b. ODHA dapat hidup secara normal sebagaimana manusia pada umumnya.

#### Pasal 18

- (1) Penanganan HIV dan AIDS, meliputi kegiatan:
  - a. *Surveilans*;
  - b. VCT;
  - c. *skrining*;
  - d. layanan terfokus; dan
  - e. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus HIV dan AIDS.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana penanganan HIV dan AIDS.
- (3) Masyarakat dan pelaku usaha dalam menyelenggarakan penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kapasitas masing-masing.
- (4) Masyarakat dan pelaku usaha dalam menyelenggarakan penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), berdasarkan ijin Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur oleh Walikota.

## Bagian Kedua

### Surveilans

#### Pasal 19

- (1) *Surveilans* diselenggarakan meliputi:
  - a. *surveilans* perilaku; dan
  - b. *surveilans* HIV dan AIDS
- (2) *Surveilans* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan:
  - a. memperoleh data dan informasi yang akurat tentang perkembangan serta persebaran HIV dan AIDS;
  - b. mengetahui pola perilaku masyarakat yang berkaitan dengan HIV dan AIDS;
  - c. adanya pemetaan tentang kondisi HIV dan AIDS guna penyusunan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah; dan
  - d. adanya sumber data dan informasi yang dapat dipercaya untuk kebutuhan publikasi dan advokasi.
- (3) *Surveilans* perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada setiap lapisan masyarakat guna memperoleh data dan informasi berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang HIV dan AIDS.
- (4) *Surveilans* HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan hasil *survelans* perilaku.

## Bagian Ketiga

### Voluntary Conselling Testing

#### Pasal 20

- (1) VCT diselenggarakan dalam bentuk layanan yang berkualitas, terjamin, dan biaya yang terjangkau.
- (2) VCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan:
  - a. mendeteksi sedini mungkin adanya HIV dan AIDS;
  - b. mengetahui tingkat perkembangan dan persebaran HIV dan AIDS; dan
  - c. mengetahui intervensi atau penanganan yang dapat dilakukan.
- (3) VCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan secara sukarela atau dengan seijin klien;
  - b. diawali dan diakhiri dengan konseling kepada klien; dan
  - c. informasi klien bersifat rahasia.

## Bagian Keempat

### Skrining HIV

#### Pasal 21

- (1) *Skrining* HIV diselenggarakan terhadap sampel darah, produk darah, cairan mani, cairan vagina, jaringan dan/atau organ tubuh sebelum didonorkan.

... HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan tujuan:  
melindungi penerima donor dari kemungkinan terkena HIV;  
mengetahui tingkat perkembangan dan persebaran HIV; dan  
mengetahui intervensi atau penanganan yang dapat dilakukan.

... HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara anonim.

#### **Bagian Kelima**

#### **Layanan Terfokus**

#### **Pasal 22**

- (1) Layanan terfokus dalam rangka penanganan HIV dan AIDS, mencakup:
  - a. layanan pada OTH dan ODHA;
  - b. pengobatan;
  - c. perawatan; dan
  - d. dukungan.
- (2) Layanan terfokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh spektrum pelayanan kesehatan berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

#### **Paragraf 1**

#### **Layanan Pada OTH Dan ODHA**

#### **Pasal 23**

- (1) Penetapan OTH dan ODHA penerima layanan terfokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, merupakan bagian integral dari kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan OTH dan ODHA penerima layanan terfokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

#### **Paragraf 2**

#### **Pengobatan**

#### **Pasal 24**

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pengobatan kepada OTH dan ODHA tanpa diskriminasi.

#### **Pasal 25**

- (1) Kegiatan pengobatan terhadap OTH dan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis:
  - a. klinik; dan
  - b. keluarga dan masyarakat.

- (2) Kegiatan pengobatan terhadap OTH dan ODHA berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan mencakup layanan kesehatan dasar, rujukan, dan layanan penunjang.
- (3) Kegiatan pengobatan terhadap OTH dan ODHA berbasis klinik yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib berdasarkan ijin Walikota.
- (4) Kegiatan pengobatan OTH dan ODHA berbasis keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan di rumah OTH dan ODHA oleh keluarga atau anggota masyarakat lainnya dalam koordinasi Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Walikota.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pengobatan terhadap OTH dan ODHA berbasis klinik.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pengobatan terhadap OTH dan ODHA berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan:
- sarana pendukung pengobatan;
  - obat anti retroviral;
  - obat anti infeksi oportunistik; dan
  - obat IMS.
- (3) Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jumlah dan kualitas yang terjamin serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### Paragraf 3

#### Perawatan

#### Pasal 27

- (1) Kegiatan perawatan terhadap OTH dan ODHA dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan perawatan terhadap OTH dan ODHA berdasarkan pendekatan:
- medis;
  - psikologis;
  - sosial dan ekonomi melalui keluarga;
  - masyarakat; dan
  - persahabatan antar OTH dan ODHA.

- (3) Kegiatan perawatan terhadap OTH dan ODHA yang diselenggarakan oleh keluarga dan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan huruf d, dalam koordinasi Pemerintah Daerah.

#### **Paragraf 4**

#### **Dukungan**

#### **Pasal 28**

- (1) Masyarakat dapat membentuk kelompok dukungan bagi terselenggaranya pengobatan dan perawatan terhadap OTH dan ODHA.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan kelompok dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam koordinasi Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pengembangan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Kasus HIV Dan AIDS**

#### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus HIV dan AIDS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dan pelaku usaha yang menyediakan layanan kesehatan yang berkaitan dengan HIV dan AIDS, merujuk pada sistem pencatatan dan pelaporan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

### **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS, meliputi:
  - a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pedoman;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. pembangunan model; dan
  - d. pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah dan/atau bermitra dengan pihak ketiga.

- (1) Pemerintah Daerah memberikan:
  - a. insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berprestasi dalam program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS; dan
  - b. disinsentif kepada masyarakat dan pelaku usaha yang wanprestasi dalam program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prestasi dan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

#### Pasal 32

- (1) Insentif dalam program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
  - a. insentif langsung; dan
  - b. insentif tidak langsung.
- (2) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.
- (3) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa insentif fiskal, insentif jasa pelayanan, dan/atau insentif sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Walikota.

#### Pasal 33

- (1) Disinsentif dalam program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
  - a. disinsentif langsung; dan
  - b. disinsentif tidak langsung.
- (2) Disinsentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.
- (3) Disinsentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa disinsentif fiskal, disinsentif jasa pelayanan, dan/atau disinsentif sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Walikota.

### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain yang diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerapan persyaratan administratif dan/atau penerapan persyaratan teknis.

#### Pasal 35

- (1) Walikota mengangkat pejabat yang melaksanakan teknis pengawasan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS pada Dinas/Badan/Satuan/Bagian yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. memeriksa program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS;
  - b. memeriksa prasarana dan sarana VCT, *skrining*, dan layanan kesehatan bagi OTH dan ODHA;
  - c. memeriksa kegiatan pemanfaatan prasarana dan sarana VCT, *skrining*, dan layanan kesehatan bagi OTH dan ODHA; dan/atau
  - d. meminta keterangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS serta melakukan perekaman dan/atau pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.
- (3) Setiap pejabat yang melaksanakan pengawasan, dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas dari Dinas/Badan/Satuan/Bagian yang bertanggungjawab.
- (4) Pelaksana program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS membantu pelaksanaan tugas pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dinas/Badan/Satuan/Bagian yang bertanggungjawab menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana dalam pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS, maka pejabat pengawas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan.

#### Pasal 36

Walikota melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

### BAB VIII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 37

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah HIV dan AIDS;
  - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap OTH dan ODHA;

Ⓢ

- dan strategi;
- e. pelaksanaan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Dinas/Badan/Satuan/Bagian yang bertanggungjawab dan/atau bekerjasama dengan mitra yang ditunjuk oleh Walikota;
  - f. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Dinas/Badan/Satuan/Bagian yang bertanggungjawab; dan
  - g. pemberian informasi tentang dugaan adanya pelanggaran kewajiban dan larangan dalam pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS kepada pejabat pengawas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan adanya jaminan terselenggaranya pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah membentuk KPAD dengan melibatkan berbagai unsur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Walikota.
- (3) Unsur-unsur KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, komunitas kunci, dan pelaku usaha.
- (4) KPAD merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
  - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
  - c. memantau perkembangan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS;
  - d. memantau perkembangan penegakan hukum;
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga-lembaga yang menyelenggarakan atau program pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS.

#### Pasal 39

- (1) KPAD bersama Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, struktur organisasi, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja KPAD diatur oleh Walikota.

## BAB X

### LARANGAN

#### Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang untuk melakukan *mandatory HIV test*.
- (2) Setiap orang yang karena pekerjaannya dan/atau jabatannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi HIV dan AIDS orang lain, dilarang untuk mempublikasikannya.

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi IMS, HIV, dan AIDS, dilarang untuk mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ, dan/atau jaringan tubuh lainnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ, dan/atau jaringan tubuh lainnya yang terinfeksi IMS, HIV, dan AIDS kepada calon penerima donor.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan *skrining* terhadap darah, produk darah, cairan mani, cairan vagina, organ, dan/atau jaringan tubuh lainnya yang tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Setiap orang dilarang untuk bersetubuh dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan/atau pasangannya mengidap IMS, HIV, dan AIDS tanpa melindungi dirinya dan/atau pasangannya dengan kondom.

#### Pasal 43

Setiap orang dilarang untuk menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau pisau cukur yang tidak steril pada tubuh orang lain.

#### Pasal 44

Setiap pelaku usaha yang karena jenis dan karakteristik usahanya berisiko terhadap penularan IMS dan HIV dilarang untuk:

- a. melakukan diskriminasi terhadap OTH dan ODHA;
- b. menghambat *skrining* yang dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan;
- c. menghambat pemberian informasi secara berkala tentang IMS, HIV, dan AIDS kepada karyawannya; dan
- d. tidak memberikan data dan informasi tentang karyawan yang menjadi tanggungjawabnya.

## **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 45**

- (1) Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 40, Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 43, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 44, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha dan/atau larangan beroperasi di Daerah.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 Juli 2011

**WALIKOTA KUPANG**

**DANIEL ADOE**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 18 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,**

**HABDE ADRIANUS DAMI,**

**LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2011 NOMOR 08**